



PUTUSAN

NOMOR : 272/PID.SUS/2014/PT.MKS

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ARMAN** alias **THENDO** bin **SINAR**.

TempatLahir : Ambon.

Umur/TanggalLahir : 31 tahun / 09 Maret 1983.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Indonesia.

Kewarganegaraan Desa Ujung Tanah Kecamatan Cenrana

Tempat Tinggal Kabupaten Bone.

Islam.

Agama Wiraswasta.

Pekerjaan Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat

Penetapan/Penahanan oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak tanggal 11 Maret 2014 ;
2. Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2014 s/d 03 April 2014 ;
3. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 April 2014 s/d 13 Mei 2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2014 s/d 01 Juni 2014 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, sejak tanggal 26 Mei 2014 s/d 24 Juni 2014.
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Watampone, sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d 23 Agustus 2014 ;
7. Hakim Tinggi....



7. Hakim Tinggi, sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 09 September 2014 ;

8. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 08 November 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MURTINI, SH.

Advokat/Pengacara bertempat tinggal di Jalan Lanto Dg Pasewang, Nomor 19

Watampone, Berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No.

126/Pid.B/2014/PN.Wtp, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 56 Ayat (1)

KUHAP; Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 September 2014 No.272/PID.SUS/2014/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera Sekretaris Tinggi Makassar tanggal 16 September 2014 Nomor: 272/PID.SUS/2014/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Watampone Reg. Perk. NO.REG.PERK.PDM-11/W.Pone/Euh.2/05/2014.tertanggal, Watampone 13 Mei 2014, sebagai berikut;

KESATU





**Direk
putusan**

Bahwa ia Terdakwa ARMAN alias THENDO bin SINAR bersama NASUTION alias TION bin MUSTAFA, RAHMAT bin TAHER dan IRFAN bin TAMA (masing-masing berkas displit) pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014, sekitar pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Maret yang termasuk kurun waktu tahun 2014, bertempat di Jl. Kawerang tepatnya di Desa Ujung Tanah Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada pada waktu dan tempat tersebut diatas dimana awalnya saksi Bripka Edi Hasan bin Hasan bersama Briptu Nasrul bin Sirajuddin mendapat informasi dari masyarakat bahwa dijalan Kawerang tepatnya di Hotel Rio Rita kamar 02 Kec. Tanete Riattang Kab. Bone Lelaki IRFAN bin TAMA bersama NASUTION alias TION bin MUSTAFA dan RAHMAT bin TAHER (masing-masing perkara displitsing) memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu selanjutnya saksi Bripka Edi Hasan bin Hasan bersama Briptu Nasrul bin Sirajuddin menuju ke Hotel Rio Rita kamar 02 untuk melakukan penggerebekan dan penggeledahan dan menemukan Lelaki IRFAN bin TAMA bersama NASUTION alias TION bin MUSTAFA dan RAHMAT bin TAHER beserta perempuan Susi Susanti alias Santi binti Ambo Waha. Selanjutnya saksi Bripka Edi Hasan bin Hasan melakukan pencarian sabu di Wc kamar hotel dan menemukan kantong plastic berwarna putih yang mana didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital dan

tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori
putusan**

tas kecil berwarna merah yang berisi 15 (lima belas) paket ukuran sedang serta 2 (dua) bungkus plastic klip bening kosong dan barang tersebut diakui oleh lelaki NASUTION alias TION bin MUSTAFA bersama RAHMAT bin TAHER dan IRFAN bin TAMA adalah miliknya selanjutnya saksi Bripka Edi Hasan bin Hasan bersama Briptu Nasrul bin Sirajuddin melanjutkan pencarian pada mobil yang dipakai oleh Lelaki NASUTION alias TION bin MUSTAFA bersama RAHMAT bin TAHER dan IRFAN bin TAMA yaitu merk Xenia berwarna putih dengan Nomor Pol : DN 1291 Am dan menemukan 2 (dua) paket sabu ukuran sedang yang terbungkus plastic klip ;

Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2014 Lelaki NASUTION alias TION bin MUSTAFA bersama RAHMAT bin TAHER (berkas displitsing) meninggalkan Kabupaten Donggala Provinsi Palu Sulawesi Tengah menuju Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan dengan maksud untuk menjemput IRFAN bin TAMA (berkas displitsing) dengan membawa sabu sebanyak 14 bal ditambah 15 (lima belas) paket ukuran sedang setelah tiba di Kabupaten Pinrang dimana NASUTION alias TION bin MUSTAFA bersama RAHMAT bin TAHER dan Lelaki IRFAN bin TAMA mengkonsumsi sabu disalah satu rumah kosong selanjutnya mereka bertiga melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Bone dan sekira jam 18.00 Wita tiba di Kabupaten Bone tepatnya di Desa Kajuara Kecamatan Cenrana dirumah keluarga lelaki NASUTION alias TION bin MUSTAFA dan sekitar jam 21.00 wita datang teman lelaki NASUTION alias TION bin MUSTAFA yaitu Terdakwa dan Lelaki ACO (DPO) lalu mereka berbincang diruang tamu dan tidak lama kemudian mereka bertiga masuk kedalam kamar dimana RAHMAT bin TAHER dan lelaki IRFAN bin TAMA lebih dulu sudah ada didalam kamar selanjutnya lelaki IRFAN bin TAMA merakit alat isap/ bong setelah itu Lelaki

ARMAN

ARMAN (Terdakwa) mengambil kaca pyrex langsung mengisi sabu lalu membakarnya dan mengisap sabu tersebut kemudian dilanjutkan Lelaki ACO (DPO) lalu RAHMAT bin TAHER kemudian diberikan lagi kepada Lelaki IRFAN bin TAMA selanjutnya Lelaki NASUTION alias TION bin MUSTAFA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur mengeluarkan sabu sebanyak 1 'A' bal sambil mengonsumsi sabu lalu sabu ia
putusan

yang sebanyak 1 'A' bal ditakar, setelah ditakar sabu sebanyak 1 (satu) bal menjadi 53 (lima puluh tiga) paket sedang yang disimpan dalam plastic bening sedangkan 'A' bal setelah ditakar menjadi 28 (dua puluh delapan) paket sedang yang disimpan dalam plastic bening dan adapun yang sebanyak 53 (lima puluh tiga) paket sedang Lelaki NASUTION alias TION bin MUSTAFA menyerakan kepada Terdakwa ARMAN alias THENDO bin SINAR dan Lelaki ACO (DPO) sedangkan sabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket sedang ditambah 15 (lima belas) paket sedang dengan jumlah 48 (empat puluh delapan) paket sedang dikuasai oleh Lelaki NASUTION alias TION bin MUSTAFA ;

Bahwa sabu yang diterima Terdakwa ARMAN alias THENDO bin SINAR dari Lelaki NASUTION alias TION bin MUSTAFA akan dijual di Kelurahan Pomala Dawi-Dawi Kab. Kolaka Prop. Sulawesi Tenggara ;

Bahwa sabu tersebut dijual dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalitis dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 449/NNF/I11/2014 tanggal 18 Maret 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. SUGIAHARTI, FAIZAL RACHMAN, ST dan HASURA MULYANI, A. Md serta diketahui oleh dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dimana barang bukti berupa :

1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) botol plastic bekas minuman mineral berisi urine MjSffiarffa ARMAN alias THENDO bin SINAR adalah Negatif dan tidak benar mengandung Metamfetamina dan tidak terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA.

Bahwa ia Terdakwa ARMAN alias THENDO bin SINAR nersama NASUTION alias TION bin MUSTAFA, RAHMAT bin TAHER dan IRFAN bin TAMA (masing-masing berkas displit) pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014, sekitar pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Maret yang termasuk kurun waktu tahun 2014, bertempat di Jl. Kawerang tepatnya di Desa Ujung Tanah Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada pada waktu dan tempat tersebut diatas dimana awalnya saksi Bripka Edi Hasan bin Hasan bersama Briptu Nasrul bin Sirajuddin mendapat informasi dari masyarakat bahwa dijalan Kawerang tepatnya di Hotel Rio Rita kamar 02 Kec. Tanete Riattang Kab. Bone Lelaki IRFAN bin TAMA bersama NASUTION alias TION bin MUSTAFA dan RAHMAT bin TAER (masing-masing perkara displitsing) memiliki dan menguasai

Narkotika



Briptu Nasrul bin Sirajuddin menuju ke Hotel Rio Rita kamar 02 untuk melakukan penggerebekan dan penggeledahan dan menemukan Lelaki IRFAN bin TAMA bersama NASUTION alias TION bin MUSTAFA dan RAHMAT bin TAHER beserta perempuan Susi Susanti alias Santi binti Ambo Waha. Selanjutnya saksi Bripka Edi Hasan bin Hasan melakukan pencarian sabu di Wc kamar hotel dan menemukan kantong plastic berwarna putih yang mana didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital dan tas kecil berwarna merah yang berisi 15 (lima belas) paket sabu ukuran sedang serta 2 (dua) bungkus plastic klip bening kosong dan barang tersebut diakui oleh lelaki NASUTION alias TION bin MUSTAFA bersama RAHMAT bin TAHER dan IRFAN bin TAMA adalah miliknya selanjutnya saksi Bripka Edi Hasan bin Hasan bersama Briptu Nasrul bin Sirajuddin melanjutkan pencarian pada mobil yang dipakai oleh Lelaki NASUTION alias TION bin MUSTAFA bersama RAHMAT bin TAHER dan IRFAN bin TAMA yaitu merk Xenia berwarna putih dengan Nomor Pol : DN 1291 Am dan menemukan 2 (dua) paket sabu ukuran sedang yang terbungkus plastic klip.

Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2014 Lelaki NASUTION alias TION bin MUSTAFA bersama RAHMAT bin TAHER (berkas displitsing) meninggalkan Kabupaten Donggala Provinsi Palu Sulawesi **Tengah menuju Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan dengan maksud untuk menjemput IRFAN bin TAMA (berkas displitsing) dengan membawa sabu sebanyak 1** 14 bal ditambah 15 (lima belas) paket ukuran sedang setelah tiba di Kabupaten Pinrang dimana NASUTION alias TION bin MUSTAFA bersama RAHMAT bin TAHER dan Lelaki IRFAN bin TAMA mengkonsumsi sabu disalah satu rumah kosong selanjutnya mereka bertiga melanjutkan



melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Bone dan sekira jam 18:00 Wita tiba di Kabupaten Bone tepatnya di Desa Kajuara Kecamatan Cenrana dirumah keluarga lelaki NASUTION alias TION bin MUSTAFA dan sekitar jam 21.00 wita datang teman lelaki NASUTION alias TION bin MUSTAFA yaitu Terdakwa dan Lelaki ACO (DPO) lalu mereka berbincang diruang tamu dantidak lama kemudian mereka bertiga masuk kedalam kamar dimana RAHMAT bin TAHER dan lelaki IRFAN bin TAMA lebih dulu sudah ada didalam kamar selanjutnya lelaki IRFAN bin TAMA merakit alat isap/ bong setelah itu Lelaki ARMAN (Terdakwa) mengambil kaca pyrex langsung mengisi sabu lalu membakarnya dan mengisap sabu tersebut kemudian dilanjutkan Lelaki ACO (DPO) lalu RAHMAT bin TAHER kemudian diberikan lagi kepada Lelaki IRFAN bin TAMA selanjutnya Lelaki NASUTION alias TION bin MUSTAFA mengeluarkan sabu sebanyak 1 ~~12~~ bal sambil mengkonsumsi sabu lalu sabu yang sebanyak 1 ~~12~~ bal ditakar, setelah ditakar sabu sebanyak 1 (satu) bal menjadi 53 (lima puluh tiga) paket sedang yang disimpan dalam plastic bening sedangkan ~~12~~ bal setelah ditakar menjadi 28 (dua puluh delapan) paket sedang yang disimpan dalam plastic bening dan adapun yang sebanyak 53 (lima puluh tiga) paket sedang Lelaki NASUTION alias TION bin MUSTAFA menyerakan kepada Terdakwa ARMAN alias THENDO bin SINAR dan Lelaki ACO (DPO) sedangkan sabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket sedang ditambah 15 (lima belas) paket sedang dengan jumlah 48 (empat puluh delapan) paket sedang dikuasai oleh Lelaki NASUTION alias TION bin MUSTAFA ;

Bahwa sabu yang diterima Terdakwa ARMAN alias THENDO bin SINAR dari Lelaki NASUTION alias TION bin MUSTAFA akan dijual di Kelurahan Pomala Dawi-Dawi Kab. Kolaka Prop. Sulawesi Tenggara ;



Bahwa sabu tersebut dijual dengan harga Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalitis dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 449/NNF/111/2014 tanggal 18 Maret 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. SUGIAHARTI, FAIZAL RACHMAN, ST dan HASURA MULYANI, A. Md serta diketahui oleh dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si Kepala Laborototium Forensik Cabang Makassar, dimana barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastic bekas minuman mineral berisi urine atas nama ARMAN alias THENDO bin SINAR adalah Negatif dan tidak benar mengandung Metamfetamina dan tidak terdaftar dalam Gologan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA.

Bahwa ia Terdakwa ARMAN alias THENDO bin SINAR nersama NASUTION alias TION bin MUSTAFA, RAHMAT bin TAHER dan IRFAN bin TAMA (masing-masing berkas displit) pada ari Selasa tanggal 11 Maret 2014, sekitar pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya siwaktu lain dalam bulan Maret yang termasuk kurun waktu tahun 2014, bertempat di Jl. Kawerang tepatnya di Desa Ujung Tanah Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, yang tanpa hak atau

melawan



melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada pada waktu dan tempat tersebut diatas dimana awalnya saksi Bripka Edi Hasan bin Hasan bersama Briptu Nasrul bin Sirajuddin mendapat informasi dari masyarakat bahwa dijalan Kawerang tepatnya di Hotel Rio Rita kamar 02 Kec. Tanete Riattang Kab. Bone Lelaki IRFAN bin TAMA bersama NASUTION alias TION bin MUSTAFA dan RAHMAT bin TAER (masing-masing perkara displitsing) memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu selanjutnya saksi Bripka Edi Hasan bin Hasan bersama Briptu Nasrul bin Sirajuddin menuju ke Hotel Rio Rita kamar 02 untuk melakukan penggerebekan dan penggeledahan dan menemukan Lelaki IRFAN bin TAMA bersama NASUTION alias TION bin MUSTAFA dan RAHMAT bin TAHER beserta perempuan Susi Susanti alias Santi binti Ambo Waha. Selanjutnya saksi Bripka Edi Hasan bin Hasan melakukan pencarian sabu di Wc kamar hotel dan menemukan kantong plastic berwarna putih yang mana didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital dan tas kecil berwarna merah yang berisi 15 (lima belas) paket sabu ukuran sedang serta 2 (dua) bungkus plastic klip bening kosong dan barang tersebut diakui oleh lelaki NASUTION alias TION bin MUSTAFA bersama RAHMAT bin TAHER dan IRFAN bin TAMA adalah miliknya selanjutnya saksi Bripka Edi Hasan bin Hasan bersama Briptu Nasrul bin Sirajuddin melanjutkan pencarian pada mobil yang dipakai oleh Lelaki NASUTION alias TION bin MUSTAFA bersama RAHMAT bin TAHER dan IRFAN bin TAMA yaitu merk Xenia berwarna putih dengan Nomor Pol : DN 1291 Am dan menemukan 2 (dua) paket sabu ukuran sedang yang terbungkus plastic klip.

Bahwa



Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2014 Le

DirekTION bin MUSTAFA bersama RAHMAT bin TAHER
putusan



sia

(berkas displitsing) meninggalkan Kabupaten
Donggala Provinsi Palu Sulawesi Tengah menuju
Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan dengan maksud
untuk menjemput IRFAN bin TAMA (berkas displitsing) dengan membawa
sabu sebanyak 1 14 bal ditambah 15 (lima belas) paket ukuran sedang
setelah tiba di Kabupaten Pinrang dimana NASUTION alias TION bin
MUSTAFA bersama RAHMAT bin TAHER dan Lelali IRFAN bin TAMA
mengonsumsi sabu disalah satu rumah kosong selanjutnya mereka bertiga
melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Bone dan sekira jam 18.00 Wita tiba di
Kabupaten Bone tepatnya di Desa Kajuara Kecamatan Cenrana dirumah
keluarga lelaki NASUTION alias TION bin MUSTAFA dan sekitar jam 21,00
wita datang teman lelaki NASUTION alias TION bin MUSTAFA yaitu
Terdakwa dan Lelaki ACO (DPO) lalu mereka berbincang diruang tamu
dantidak lama kemudian mereka bertiga masuk kedalam kamar dimana
RAHMAT bin TAHER dan lelaki IRFAN bin TAMA lebih dulu sudah ada
didalam kamar selanjutnya lelaki IRFAN bin TAMA merakit alat isap/ bong
setelah itu Lelaki ARMAN (Terdakwa) mengambil kaca pyrex langsung
mengisi sabu lalu membakarnya dan mengisap sabu tersebut kemudian
dilanjutkan Lelaki ACO (DPO) lalu RAHMAT bin TAHER kemudian diberikan
lagi kepada Lelaki IRFAN bin TAMA selanjutnya Lelaki NASUTION alias
TION bin MUSTAFA mengeluarkan sabu sebanyak 1 14 bal sambil
mengonsumsi sabu lalu sabu yang sebanyak 1 14 bal ditakar, setelah
ditakar sabu sebanyak 1 (satu) bal menjadi 53 (lima puluh tiga) paket sedang
yang disimpan dalam plastic bening sedangkan 14 bal setelah ditakar
menjadi 28 (dua puluh delapan) paket sedang yang disimpan dalam plastic
bening dan adapun yang sebanyak 53 (lima puluh tiga) paket sedang Lelaki
NASUTION

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NASUTION alias TION bin MUSTAFA menyerakan kepada Terdakwa ARMAN alias THENDO bin SINAR dan Lelaki ACO (DPO) sedangkan sabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket sedang ditambah 15 (lima belas) paket sedang dengan jumlah 48 (empat puluh delapan) paket sedang dikuasai oleh Lelaki NASUTION alias TION bin MUSTAFA.

Bahwa sabu yang diterima Terdakwa ARMAN alias THENDO bin SINAR dari Lelaki NASUTION alias TION bin MUSTAFA akan dijual di Kelurahan Pomala Dawi-Dawi Kab. Kolaka Prop. Sulawesi Tenggara.

Bahwa sabu tersebut dijual dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalitis dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 449/NNF/I11/2014 tanggal 18 Maret 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. SUGIAHARTI, FAIZAL RACHMAN, ST dan HASURA MULYANI, A. Md serta diketahui oleh dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dimana barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastic bekas minuman mineral berisi urine atas nama ARMAN alias THENDO bin SINAR adalah Negatif dan tidak benar mengandung Metamfetamina dan tidak terdaftar dalam Gologan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU





Bahwa ia Terdakwa ARMAN alias THENDO bin SINAR nersama NASUTION alias TION bin MUSTAFA, RAHMAT bin TAHER dan IRFAN bin TAMA (masing-masing berkas displit) pada ari Selasa tanggal 11 Maret 2014, sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya siwaktu lain dalam bulan Maret yang termasuk kurun waktu tahun 2014, bertempat di Jl. Kawerang tepatnya di Desa Ujung Tanah Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, ia Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada pada waktu dan tempat tersebut diatas dimana awalnya saksi Bripka Edi Hasan bin Hasan bersama Briptu Nasrul bin Sirajuddin mendapat informasi dari masyarakat bahwa dijalan Kawerang tepatnya di Hotel Rio Rita kamar 02 Kec. Tanete Riattang Kab. Bone Lelaki IRFAN bin TAMA bersama NASUTION alias TION bin MUSTAFA dan RAHMAT bin TAER (masing-masing perkara displitsing) memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu selanjutnya saksi Bripka Edi Hasan bin Hasan bersama Briptu Nasrul bin Sirajuddin menuju ke Hotel Rio Rita kamar 02 untuk melakukan penggerebekan dan penggeledahan dan menemukan Lelaki IRFAN bin TAMA bersama NASUTION alias TION bin MUSTAFA dan RAHMAT bin TAHER beserta perempuan Susi Susanti alias Santi binti Ambo Waha. Selanjutnya saksi Bripka Edi Hasan bin Hasan melakukan pencarian sabu di Wc kamar hotel dan menemukan kantong plastic berwarna putih yang mana didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan

digital



Direktur digital dan tas kecil berwarna merah yang berisi 15 (lima belas) paket sabu **sia**
putusai ukuran sedang serta 2 (dua) bungkus plastic klip bening kosong dan barang

tersebut diakui oleh lelaki NASUTION alias TION bin MUSTAFA bersama
RAHMAT bin TAHER dan IRFAN bin TAMA adalah miliknya selanjutnya saksi
Bripka Edi Hasan bin Hasan bersama Briptu Nasrul bin Sirajuddin
melanjutkan pencarian pada mobil yang dipakai oleh Lelaki NASUTION alias
TION bin MUSTAFA bersama RAHMAT bin TAHER dan IRFAN bin TAMA
yaitu merk Xenia berwarna putih dengan Nomor Pol : DN 1291 Am dan
menemukan 2 (dua) paket sabu ukuran sedang yang terbungkus plastic klip;

Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2014 Lelaki NASUTION alias
TION bin MUSTAFA bersama RAHMAT bin TAHER (berkas displitsing)
meninggalkan Kabupaten Donggala Provinsi Palu Sulawesi Tengah menuju
Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan dengan maksud untuk menjemput
IRFAN bin TAMA (berkas displitsing) dengan membawa sabu sebanyak 1 Vz
bal ditambah 15 (lima belas) paket ukuran sedang setelah tiba di Kabupaten
Pinrang dimana NASUTION alias TION bin MUSTAFA bersama RAHMAT bin
TAHER dan Lelaki IRFAN bin TAMA mengkonsumsi sabu disalah satu rumah
kosong selanjutnya mereka bertiga melanjutkan perjalanan ke Kabupaten
Bone dan sekira jam 18.00 Wita tiba di Kabupaten Bone tepatnya di Desa
Kajuara Kecamatan Cenrana di rumah keluarga lelaki NASUTION alias TION
bin MUSTAFA dan sekitar jam 21.00 wita datang teman lelaki NASUTION
alias TION bin MUSTAFA yaitu Terdakwa dan Lelaki ACO (DPO) lalu mereka
berbincang di ruang tamu dan tidak lama kemudian mereka bertiga masuk
kedalam kamar dimana RAHMAT bin TAHER dan lelaki IRFAN bin TAMA lebih
dulu sudah ada didalam kamar selanjutnya lelaki IRFAN bin TAMA merakit
alat isap/ bong setelah itu Lelaki

ARMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang terdapat pada situs kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direk
putusa**

ARMAN (Terdakwa) mengambil kaca pyrex langsung sabu lalu
membakarnya dan mengisap sabu tersebut kemudian dilanjutkan Lelaki ACO
(DPO) lalu RAHMAT bin TAHER kemudian diberikan lagi kepada Lelaki IRFAN
bin TAMA selanjutnya Lelaki NASUTION alias TION bin MUSTAFA
mengeluarkan sabu sebanyak 1 14 bal sambil mengkonsumsi sabu lalu sabu
yang sebanyak 1 14 bal ditakar, setelah ditakar sabu sebanyak 1 (satu) bal
menjadi 53 (lima puluh tiga) paket sedang yang disimpan dalam plastic bening
sedangkan 14 bal setelah ditakar menjadi 28 (dua puluh delapan) paket
sedang yang disimpan dalam plastic bening dan adapun yang sebanyak 53
(lima puluh tiga) paket sedang Lelaki NASUTION alias TION bin MUSTAFA
menyerakan kepada Terdakwa ARMAN alias THENDO bin SINAR dan Lelaki
ACO (DPO) sedangkan sabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket sedang
ditambah 15 (lima belas) paket sedang dengan jumlah 48 (empat puluh
delapan) paket sedang dikuasai oleh Lelaki NASUTION alias TION bin
MUSTAFA ;

Bahwa sabu yang diterima Terdakwa ARMAN alias THENDO bin
SINAR dari Lelaki NASUTION alias TION bin MUSTAFA akan dijual di
Kelurahan Pomala Dawi-Dawi Kab. Kolaka Prop. Sulawesi Tenggara ;

Bahwa sabu tersebut dijual dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua
ratus ribu rupiah) per gramnya ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalitis dari
pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab :
449/NNF/I11/2014 tanggal 18 Maret 2014 yang dibuat dan ditanda tangani
oleh Dra. SUGIAHARTI, FAIZAL RACHMAN, ST dan HASURA MULYANI, A.
Md serta diketahui oleh dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si Kepala
Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dimana barang bukti berupa : 1

(satu).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) botol plastic bekas minuman mineral berisi urine atas nama ARMAN alias THENDO bin SINAR adalah Negatif dan tidak benar mengandung Metamfetamina dan tidak terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 15 Juli 2014, No Reg. Perkara PDM-11/W.PONE/Euh.2/06/2014, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ARMAN alias THENDO bin SINAR bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika Gempu sabu-sabu" sebagaimana perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan pada Terdakwa ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARMAN alias THENDO bin SINAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Watampone telah menjatuhkan putusannya tertanggal 05 Agustus 2014 No. 126/Pid.B/2014/PN.Wtp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan.....

1. Menyatakan Terdakwa ARMAN **alias** TENDO bin SINAR^lah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa**



Direktori
putusan.m

hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima ia
dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan T';

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARMAN alias TENDO bin SINAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 11 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor :14/Akta.Pid/2014/PN.Wtp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 September 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor : 126/Pid.B/2014/PN.Wtp dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di



Direktori dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing
putusan masing tanggal 05 September 2014 ;

ia

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 05 Agustus 2014 Nomor :126/Pid.B/2014/PN.Wtp Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat dan tepat serta adil apabila Terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat jika dibanding dengan perbuatan dan barang bukti dalam perkara ini, dan dikhawatirkan akan terjadi disparitas putusan terhadap kasus yang serupa tapi hukumannya berbeda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 05 Agustus 2014 Nomor :126/Pid.B/2014/PN.Wtp harus diperbaiki sekedar mengenai pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang IrhSp^{^^}elengkapnys
sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan
sesuai ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP, tidak ada
alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa
tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka
kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, khususnya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta UU No. 8
Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan semua peraturan lain yang
berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 05 Agustus
2014 Nomor :126/Pid.B/2014/PN.Wtp sekedar mengenai pidana yang
dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnys berbunyi
sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ARMAN alias TENDO bin SINAR telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "
**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli,
menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**
";
 2. Menghukum Terdakwa ARMAN alias TENDO bin SINAR oleh karena
itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda
sebesar.





Direktori Putusan Mahkamah Agung F donesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar ri h), dengan ketentuan



apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **14 Oktober** 2014 oleh kami **Drs. H. MUH YUNUS WAHAB,SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis Hakim, **H.HIDAYAT,SH.**, dan **ISTININGSIH RAHAYU,SH.M.Hum.**, keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari dan tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **Drs.H.M.CHANDRA P.SJAHRIR,.SH.**, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA

ttd

MAJELIS HAKIM,

ttd

H. HIDAYAT,SH.

Drs.H.MUH YUNUS WAHAB,SH.MH.

ttd

PANITERA PENGGANTI,

ISTININGSIH RAHAYU,SH.M.Hum.

ttd

Drs.H.M. CHANDRA P. SJAHRIR,.SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a Untuk salinan sesuai dengan aslinya ;
Pengadilan Tinggi Makassar,
L— /AAAAfeanitera.



SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.

NIP.'f957 0904 1984 012 001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)